

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 5.1.1. Proses penanganan pelaku Tindak Pidana dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks kepada terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan anak tersebut di tahan di Rumah Tahanan Negara. Maka Majelis Hakim dalam menentukan vonis untuk pelaku anak, perlu mempertimbangkan kondisi, perkembangan dan kebutuhan anak. Kemudian, dalam penanganan tindak pidana, belum menggunakan atau mengedepankan keadilan restoratif. Digunakan atau tidaknya keadilan restoratif (Diversi) atau upaya mediasi dalam penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan anak, juga harus ada persetujuan dari pihak keluarga korban agar dapat diupayakan jalan kekeluargaan, namun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya tersebut dilakukan dikarenakan pihak keluarga korban yang ditinggalkan oleh anak korban pembunuhan dengan pelaku juga anak di bawah umur sehingga tetap adanya proses peradilan bagi anak pelaku karena diversi pun dapat dilakukan apabila ancaman suatu tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun.
- 5.1.2. Perlindungan hak anak dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks berdasarkan Sistem Peradilan Anak di Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya dijalani oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dipahami sebagai perwujudan keadilan. Perlindungan hak anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan seperti yang tercantum dalam kasus tersebut belum mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Dalam hal penahanan anak pelaku Tindak Pidana juga masih

berdekatan dengan tahanan dewasa, seharusnya anak tersebut menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau dititipkan di Dinas Sosial bukan di Rumah Tahanan Negara untuk memberikan pemidanaan edukasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana suatu kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengedepankan keadilan restoratif terhadap anak pelaku Tindak Pidana. Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum seluruhnya menggunakan keadilan restoratif dikarenakan masih ada kesenjangan antara peraturan dan keadaan, dimana tidak semua Tindak Pidana yang dilakukan anak dapat mengedepankan/menggunakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak dapat digunakan apabila anak melakukan Tindak Pidana berat seperti Pembunuhan, peredaran narkotika dan anak tersebut merupakan residivis. Diharapkan kedepannya penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat mengedepankan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
- 5.2.2. Agar proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengedepankan pemidanaan yang bersifat edukatif, maka diharapkan hukum acara yang dipergunakan tidak lagi mengacu pada KUHP. Dikarenakan proses penahanan anak yang berhadapan dengan hukum masih berdekatan dengan tahanan orang dewasa dan kurangnya pendampingan hukum oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Untuk menghindari terjadinya penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mengabaikan sistem pemidanaan edukatif, maka diharapkan para Hakim Anak benar-benar memperhatikan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 5.2.3. Diharapkan ada perubahan/revisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dari pendampingan, penyidikan, dan penahanan yang harus terpisah dari tahanan dewasa dalam Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan, agar memberikan penahanan yang bersifat edukasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara memberikan pelatihan kerja dan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

